

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam menjalankan Profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan demi menjamin terselenggaranya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Komar Andasasmita,“ agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban*, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hlm.14

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, sering terlihat dan terjadi perbedaan antara ketentuan yang berlaku dalam praktek dan apa yang ditentukan dalam teori. Terkadang hal-hal atau perkembangan yang baru belum dapat/belum mampu diikuti oleh perkembangan perangkat hukum di Indonesia, hal ini terlihat pada praktek notaris dan pejabat umum pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta-akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>2</sup>

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat“ (*ambtelijke akten*) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*) ;<sup>3</sup>

Akta pada sub 1 di atas, tandatangan para penghadap tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu. Jadi tidak menjadi soal apakah para pihak tersebut menolak untuk menandatangani akta itu. Sedangkan untuk akta pada sub 2 di atas, undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49

<sup>3</sup>. G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 51-52.

pihak terhadap akta yang dibuat, dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau dapat dikenakan denda.<sup>4</sup>

Pengertian akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatangani. Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tandatangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.

Salah satu perbuatan atau tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris adalah tindakan menghadap atau berhadapan, pembacaan akta dan penadatangan akta. Hal itu bisa diperhatikan dalam pembuatan suatu akta notaris, sering terdengar Notaris membacakan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya dalam tesis ini disingkat dengan UUN) menentukan bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 51-52

<sup>5</sup> Komar Andasmita, 1983, *Notaris II*, Sumur, Bandung, hlm. 150

“ Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu akta otentik adalah akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Berdasarkan pasal tersebut Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. akta otentik yang dibuat oleh Notaris yaitu akta yang dibuat oleh Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak atas suatu keadaan atau perbuatan hukum yang memuat uraian mengenai hal-hal yang terjadi dan peristiwa sebenarnya yang diterangkan oleh pihak dan menghadap kepada Notaris. Dengan adanya Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik nanti dalam penerapannya akta tersebut mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait. Akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Kekuatan pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian terhadap keterangan yang disampaikan dan ditulis dalam akta.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangan tersebut Notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawabannya pidana, administrasi dan perdata. Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris harus memenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari Notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah Hukum Pidana (publik) maupun dalam ranah Hukum Perdata (privat). Sehingga dapat ditemui istilah melawan Hukum Pidana begitupun melawan Hukum Perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka

kedua konsep melawan Hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan<sup>6</sup>.

Persamaan itu mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan lainnya adalah sifat melawan hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama melindungi kepentingan (*interest*) para pihak, hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. Sedangkan sifat melawan Hukum Perdata lebih memberikan perlindungan kepada *private interest* atau masyarakat pada umumnya, hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian (*remedies*). Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan syarat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam suatu perkara bidang Hukum, yang diakibatkan dari akta yang dibuatnya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi saat ini cukup banyak persoalan hukum yang muncul dan terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya.

Kabupaten Sijunjung dengan dua wilayah hukum kepaniteraan yaitu Kapaniteraan Negeri Kota Sawahlunto dan Kapaniteraan pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, telah ada kantor-kantor Notaris yang tersebar di 6 (enam)

---

<sup>6</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm 14.

wilayah kecamatan kabupaten Sijunjung. Dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab notaris, ada diantara notaris yang melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan kode etik jabatannya, yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh notaris.

Notaris wajib dan harus mematuhi serta memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa: “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan yang dapat diberikan oleh Notaris apabila ia menolak untuk membuat akta para pihak antara lain yaitu alasan yang menyebabkan Notaris tidak berpihak. Contohnya seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris itu sendiri maupun dengan istri/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum ataupun hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang

Pasal 16 ayat 1 huruf Huruf m menjelaskan Pembacaan dan kehadiran notaris dalam pembuatan akta merupakan bagian terpenting yang mesti



dilakukan, Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

Menurut Penulis, kewajiban Notaris untuk hadir dalam penandatanganan dan membacakan akta merupakan suatu kepatuhan dan keharusan, mengingat Notaris merupakan jabatan kepercayaan, kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah salah satu bentuk wujud nyata kepercayaan masyarakat terhadap hukum, oleh sebab itu notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ada yakni Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya. Janganlah pernah sekalipun menodai kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada jabatan Notaris.

Dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN, jika ditelaah dari kata perkata pasal tersebut jelas bahwa penandatanganan akta harus dihadiri oleh notaris dan saling berhubungan dengan keharusan notaris hadir dan membacakan akta tersebut, kecuali diminta atau dilakukan lain oleh para pihak yang berkepentingan

dan alasan-alasan lain sehingga notaris tidak dapat hadir dalam penandatanganan dan membacakan akta pada pihak-pihak tersebut dalam pembuatan akta, apa lagi hanya dengan memberikan akta yang sebagian isinya masih kosong”.

Selain kewajiban dan tanggungjawab notaris berdasarkan UUJN, notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik notaris (KEN) ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), bahwa notaris dalam memangku dan menjalankan jabatan wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
  - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kewajiban bagi profesi notaris tersebut merupakan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, karena kode etik profesi notaris tersebut disusun oleh organisasi profesi notaris (I.N.I) menjabarkan bahwa kode etik notaris yang selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan.

Dari kedua peraturan yang mengatur tentang jabatan notaris dan kode etik profesi jabatan notaris yang menjelaskan secara tegas mengenai kewajiban, tanggungjawab serta etika dalam menjalankan jabatan, maka notaris haruslah patuh, tunduk dan wajib menjunjung tinggi nilai atau norma yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Dilihat dan ditinjau dari kewajiban notaris yaitu membacakan akta dihadapan para pihak serta turut hadir dalam pembuatan akta tersebut, sangat

berbeda dengan keadaan yang ada dan dilakukan oleh notaris di Kabupaten sijunjung, Notaris tidak hadir bersama para pihak yang berkepentingan atas akta yang dibuat serta akta yang akan ditanda tangani oleh para pihak tersebut telah disediakan oleh notaris, anggota atau karyawan notaris, dimana akta tersebut berbentuk blangko yang sebahagian isinya masih kosong” atau dalam istilah penyebutan keseharian disebut “ akta berupa blangko Kosong”.

Akta tersebut telah ada isinya sebahagian yang memuat ketentuan umum dan ketentuan baku terhadap suatu perikatan atau perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak, notaris, dan juga dalam akta terdapat ruang kosong atau dikosongkan untuk diisikan data-data para pihak atau penghadap, data-data objek yang akan diperjanjikan serta nilai nominal dari perjanjian tersebut. Proses penandatanganan dan pembacaan blangko Akta yang sebahagian isinya masih kosong tersebut hanya dilakukan oleh anggota atau karyawan notaris (tidak dilakukan oleh Notaris), bertatap muka saja, tanpa ada memberikan penjelasan atau menerangkan atas isi akta yang akan ditandatangani oleh para pihak dan serta merta hanya menyetujui menandatangani akta dan paraf per halaman akta.

Sangat perlu dan sangat penting dalam pembuatan akta otentik Notaris perlu memberikan penjelasan hukum, atas akta yang dibuat Karena pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang “ *Esetorik* “ yang artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, Karena dalam hal tugasnya diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, 2013, “ Menjalani pemikiran – pendapat tentang Kenotariatan (kumpulan Tulisan), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm 116

Hal tersebut biasanya berlangsung dalam pembuatan akta yang sifatnya rutinitas, atau dalam pembuatan keseharian akta oleh notaris, hal tersebut bisa dilihat dari akta yang dibuat oleh notaris dalam suatu perikatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang mana contoh akta tersebut seperti akta jaminan Fidusia, Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan (SKMHT) dan juga ada akta lainnya.

Kode etik profesi notaris menjelaskan bahwa Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.<sup>8</sup>

Pelaksanaan tanggungjawab jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris tidak dilakukan, maka bisa berakibat pada akta yang dibuat batal demi hukum, dibatalkan oleh para pihak dan atau akta tersebut hanya menjadi alat pembuktian akta dibawah tangan. Karena akta batal demi hukum, menjadi alasan bagi para

---

<sup>8</sup> Wawan Setiawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei dan Juni hlm. 25

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh notaris di kabupaten Sijunjung sangatlah berbeda antara aturan yang harus ditaati dengan proses pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh notaris, terutama dalam penandatanganan dan pembuatan akta, yang secara tegas telah dijelaskan dalam UUJN, notaris harus hadir dan bertatap muka dengan para pihak yang terkait dalam pembuatan akta, hal tersebut sangatlah jelas bahwa notaris dalam pelaksanaan jabatannya mengabaikan peraturan Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris terutama pasal 16 ayat 1 huruf m. Kode etik profesi notaris juga tidak dijalankan terutama dalam hal bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau pembuatan akta.

Persoalan tersebut diatas juga harusnya menjadi perhatian besar dan perlu pengawasan dari instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut, dari segi pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Dewan Pengawas Daerah. Dari segi pemberian sanksi Pengawas daerah juga tidak berwenang untuk itu, oleh karena itu selama ini pengawasan yang dilakukan belum maksimal, sehingga banyak notaris yang mengabaikan tugas jabatann serta tanggungjawabnya yang seharusnya dijalankan dan ditaati sesuai ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pemikiran dan pendapat sebagaimana diuraikan diatas, dan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung, terlihat jelas bahwa ada notaris yang tidak menjalankan tanggungjawabnya dan tidak menjalankan kode etik profesi jabatannya terutama dalam penandatanganan dan pembuatan akta yang mana notaris telah menyediakan “akta yang sebahagian isinya masih kosong” terlebih dahulu, untuk memaksimalkan penelitian dan mendapatkan hasil yang objektif dan ilmiah berdasarkan fakta yang ada serta untuk mendapatkan manfaat dan kepastian hukum. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus kajian tentang : **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penadatangan Akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?
2. Bagaimana akibat hukum penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?
3. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penandatanganan akta akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai akibat Hukum terhadap penandatanganan akta akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana tanggungjawab nortaris terhadap penandatanganan akta akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum Notaris.
  - b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum Notaris, yang berkaitan dengan



Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai seorang Notaris di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan jawaban atau sumbangan pemikiran mengenai hukum Notaris, berkaitan dengan Kewenangan dan Tanggung Jawab sebagai seorang Notaris di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam bidang hukum Notaris berkaitan Tanggung Jawab sebagai seorang Notaris terhadap pembuatan suatu akta.
- c. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan pemahaman hukum Notaris.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui belum ada penelitian yang berkaitan Penelitian yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung ?**

Dengan demikian belum ada penelitian yang dilakukan penulis lain dengan penelitian yang penulis lakukan.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan<sup>9</sup>. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>10</sup>

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistemasi. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80

<sup>10</sup> Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 134

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Adapun asas hukum, konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah konsep hukum, tujuan hukum dan perlindungan hukum. Sementara itu teori-teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah, kewenangan, kekuasaan dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bovoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philpus M. Hadjon jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bovoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bovoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

---

<sup>13</sup> Stout HD, 2004, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4

akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D Stoud adalah *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenangan dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) ,tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) ,tanggung jawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh Undang-undang langsung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini digunakan konsep tujuan hukum dan konsep perlindungan hukum. Konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal 3 hal yaitu keadilan,

kemanfaatan, kepastian hukum<sup>14</sup>. Pandangan dari Gustav Radbruch ini dikenal juga dengan teori 3 Nilai dasar Hukum yang merupakan *rechrside* atau cita hukum yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Penelitian hukum ini bermaksud untuk mencapai ketiga tujuan hukum diatas dengan menerapkannya ke dalam proses pertanggung jawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sedangkan konsep perlindungan hukum menurut Philpus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”<sup>15</sup>. Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Yakni “*rechtbescherming*”. Pengertian kata perlindungan tersebut, terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>16</sup>. Sedangkan Philpus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan

---

<sup>14</sup> O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Poko Filasafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm.33

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 54

perlindungan *represif* maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa seperti, penyelesaian sengketa di pengadilan<sup>17</sup>.

Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi*, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofi dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang

---

<sup>17</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm.12



paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait<sup>18</sup>.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian hukum yang dilakukan.

### 3. Teori efektifitas

Efektivitas Hukum Berbicara mengenai efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum ditaati maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut efektif. Namun tetap dapat dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektifitasnya. Untuk mengetahui mengenai derajat efektifitas suatu aturan hukum dapat kita lihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman yaitu Compliance (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), *Internalization* (taat karena nilai intrinsic yang dianut). Sehingga berbicara efektif tidaknya suatu aturan hukum dilihat dari seberapa besarnya masyarakat mentaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya, jika masyarakat taat hukum karena kepentingan Compliance (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif dimasyarakat

---

<sup>18</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, hal.7

tersebut. Tetapi apabila ketaatan masyarakat karena Internalization (taat karena nilai intrinsic yang dianut) maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum tersebut sangat efektif. Ada dua hal yang dapat dikaji dalam efektifitas hukum, tentang Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan factor-faktor apa yang mempengaruhinya dan tentang Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan factor-faktor apa yang mempengaruhinya

Dalam teori efektifitas, dimana Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, *relative* akan jauh lebih *efektif* ketimbang aturan hukum yang bertentangan atau tidak diatur sebagai norma moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan atau perbuatan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti : Norma agama, Norma adat istiadat, Norma Moral dan lainnya.

Efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum dalam menegakkan berlakunya aturan hukum secara umum. *Efektif* tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Jika yang ingin kita kaji adalah efektifitas aturan tertentu atau maka akan tampak perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut.

## **2. Kerangka Konseptual**

Selain didukung dengan kerangka teoritis penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.
3. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

4. Akta yang sebahagiannya masih kosong adalah akta yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh notaris yang berisi sebahagian dan diberikan sela kosong sebahagian, dimana hanya berisikan perjanjian atau perikatan secara umum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*) . Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat <sup>19</sup>.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer / Data Lapangan

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah.

## 2. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

**a. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang - Undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004;
4. Kode Etik Notaris.

**b. Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukannya diantaranya :

1. Buku-buku yang berkaitan;
2. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
3. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

**c. Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Studi Dokumen**

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari stusi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier<sup>20</sup>. Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm 38.

2. **Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)** yaitu melakukan pertanyaan atau tanya jawab / wawancara yang dilakukan dengan responden dilokasi penelitian. Responden terdiri dari para Notaris - Notaris yang berada di Sijunjung

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data –data yang terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>21</sup>

Serta dari pengolahan data yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

---

<sup>21</sup> Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 21

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan teratur, maka akan dibagi dalam 4

Bab yakni :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan berisikan uraian-uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang notaris serta teori-teori dan konsep-konsep yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu membahas tentang Notaris dan Jabatan Notaris serta tinjauan umum tentang akta serta teori-teori terhadap Notaris dalam pembuatan akta.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang uraian permasalahan yang akan diteliti mengenai latar belakang notaris melakukan penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong, akibat hukum terhadap akta yang dibuat serta tanggung jawab Notaris terhadap penandatanganan akta tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari Tesis yang mana berisikan tentang kesimpulan yang ditarik mulai dari bab I sampai dengan bab III. Pada bab ini juga berisikan tentang saran sebagai sumbangan pemikiran guna melengkapi tujuan penulisan Tesis ini.



